

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar. Peranan penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun presentase terhadap seluruh pendapatan negara. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dengan melakukan perubahan sistem pemungutan *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System*.

Penerapan *Self Assesment System* akan menjadi efektif apabila wajib pajak secara sukarela melaporkan besarnya pajak terutang. Kenyataannya yang ada di Indonesia masih menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari *tax gap* dan *tax ratio*. Belum optimalnya penerimaan pajak juga dapat dilihat dari pengunduran diri Sigit P. Promudito selaku Dirjen Pajak. Pengunduran diri ini sebagai bentuk tanggung jawab atas pencapaian target penerimaan pajak yang belum sesuai dengan harapan (www.pajak.go.id).

Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui aspek ekonomi dan psikologis. Riset kepatuhan pajak yang menggunakan

pendekatan ekonomi pertama kali dilakukan oleh Becker (1968) dengan memperkenalkan pendekatan *economics of crime*, di mana individu diasumsikan akan memaksimalkan utilitas-ekspektasiannya melalui suatu permainan penghindaran pajak dengan melakukan *under-reporting* di satu sisi dan denda atau pinalti pada sisi lainnya.

Perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor. Misu (2011) membagi faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dalam dua kelompok besar yaitu *economic factors* and *non-economic factors*. *Economic factors* terdiri dari *the level of actual income, tax rates, tax benefits, penalties, tax audits, fines, and audit probability*. *Non-economic* terdiri dari *attitude toward taxes, personal, social and national norms, and perceived fairness of tax system*. Dalam hal ini, motivasi termasuk dalam faktor non ekonomi karena motivasi berkaitan dengan keadilan yang dirasakan dari sistem pajak.

Motivasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Luthans (2006, dalam Nuswantara dan Ghoni, 2012), motivasi terdiri dari tiga unsur yaitu kebutuhan (*need*), dorongan (*drive*), dan tujuan (*goals*). Perilaku dari suatu individu atau kelompok sangat dipengaruhi oleh motivasi. Motivasi adalah dorongan yang akan menimbulkan dan mengarahkan perilaku. Pengaruh motivasi terhadap perilaku secara teoritis dapat dibahas melalui dan kajian proses (*process theory*). *Process theory*, menjelaskan dan menganalisa bagaimana perilaku dimunculkan, diarahkan, dipertahankan dan dihentikan.

Masalah-masalah yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak telah menjadi fokus banyak peneliti. Penelitian-penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Fuadi dan Mangoting (2013), tentang pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Supriyati dan Hidayati (2008), tentang Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Putra, Handayani, dan Topowijono (2014), tentang pengaruh sanksi administrasi sosial perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Braithwaite, Murphy, and Reinhart (2007) menggunakan indikator postur motivasi (*motivational posture*) untuk mengetahui motivasi wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan pajak. Postur motivasi adalah gabungan dari kepercayaan, sikap, preferensi, minat, dan perasaan yang secara simultan akan mengkomunikasikan sejauh mana sikap suatu individu terhadap kebijakan pemerintah.

Postur motivasi menjelaskan sikap wajib pajak yang harus dikelola ketika fiskus membutuhkan perubahan atau menginginkan penjelasan atas suatu perilaku pajak atau jarak sosial yang diambil oleh wajib pajak ketika berhadapan dengan fiskus. Perilaku pajak yang terkait dengan kepatuhan atau ketidakpatuhan antara lain adalah tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan, tidak melaporkan pendapatan dalam surat pemberitahuan tahunan, keterlibatan dalam

shadow economy, atau tidak melaporkan biaya sesungguhnya. Cara pandang atau evaluasi wajib pajak terhadap fiskus dapat dilihat dalam lima postur motivasi yang diidentifikasi dalam penelitian tersebut yaitu 1) *commitment*, 2) *capitulation*, 3) *resistance*, 4) *disengagement* dan 5) *game playing*.

Commitment adalah tingkatan ketika wajib pajak secara sadar berkeinginan atas kehendaknya sendiri untuk merasa terlibat dengan misi otoritas pajak sebagai regulator. *Capitulation* menggambarkan individu yang menerima berbagai aturan yang diterapkan kepadanya oleh otoritas pajak tanpa harus merasa terlibat dengan otoritas pajak atau bisa dikatakan bahwa individu menerima fiskus sebagai pihak yang berlegitimasi dan menganggap bahwa fiskus akan melaksanakan berbagai aturan dengan benar. *Resistance* adalah suatu perlawanan terbuka terhadap otoritas pajak. *Disengagement* menunjukkan keterpisahan psikologis wajib pajak dari otoritas pajak dan *game playing* mewakili perilaku dan praktek untuk menghindari dari ketentuan dengan cara “memainkan aturan”.

Fiskus harus memiliki sikap yang profesional, tanggap, adil, terbuka dan bisa diandalkan dalam membantu wajib pajak untuk patuh (Braithwaite, 2007). Dengan begitu fiskus akan semakin dekat dengan wajib pajak dan mendapatkan respek dari wajib pajak sehingga wajib pajak mau secara terbuka mengakui kesalahannya, melakukan koreksi atau pembetulan, dan memenuhi harapan negara.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah postur motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh postur motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menambah referensi bagi pembaca dan rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktik

Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Sebagai bahan masukan dalam memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab yang disusun secara sistematika sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bagian ini akan berisi mengenai desain penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian sekarang, landasan teori yang terdiri dari pengertian postur motivasi dan kepatuhan pajak, hubungan antar variabel, kerangka konseptual penelitian dan hipotesis.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan mengenai desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, skala pengukuran variabel, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari karakteristik responden, hasil analisis data yang berisi uji-uji menggunakan SEM, dan uji hipotesis.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini membahas simpulan dari hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan, serta mengajukan saran yang dapat berguna bagi perusahaan dan penelitian selanjutnya.